

# Tindak Pidana Penganiayaan yang Diakibatkan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

*by Madina Mulia Ahmad*

---

**Submission date:** 03-Jul-2024 09:05AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2411868169

**File name:** TIKA\_PROGRESIF\_-\_VOLUME\_1,\_NO.\_3,\_SEPTEMBER\_2024\_hal\_139-151.doc (123K)

**Word count:** 3661

**Character count:** 23504



## Tindak Pidana Penganiayaan yang Diakibatkan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

**Madina Mulia Ahmad**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[mmuliaahmad@gmail.com](mailto:mmuliaahmad@gmail.com)

**Fence M. Wantu**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[fence.wantu@gmail.com](mailto:fence.wantu@gmail.com)

**Muhammad Taufiq Zulfikar Sarson**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[taufiqsarsonlaw@ung.ac.id](mailto:taufiqsarsonlaw@ung.ac.id)

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi email : [mmuliaahmad@gmail.com](mailto:mmuliaahmad@gmail.com)

**ABSTRACT:** *This thesis aims to examine criminological aspects related to criminal acts of abuse committed by children who consume alcoholic drinks, with a focus on the context of the Gorontalo City Police Department. The first problem formulation explores the criminological review of criminal acts of child abuse related to the consumption of alcoholic beverages. This study involves analysis of criminological factors that may influence such behavior, including environmental, family, and social influences. The second problem formulation explores efforts to overcome criminal acts of abuse by children related to the consumption of alcoholic beverages, especially those carried out by the Gorontalo City Police. The analysis focuses on prevention, detection and response strategies carried out by police officers in responding to these cases. Apart from that, this thesis also evaluates the effectiveness and obstacles faced by the authorities in dealing with this problem. The research method used involves a qualitative approach with case studies as the main research design. Data was obtained through interviews with police officers, document analysis, and direct observation of the situation in the field. It is hoped that the results of the research will contribute to further understanding of the criminological factors that influence criminal acts of abuse by children who consume alcoholic beverages, as well as provide recommendations for improving response strategies by the police.*

**Keywords:** *criminology, criminal acts of abuse, children, alcoholic beverages, Gorontalo City Police.*

**ABTRAK :** Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji aspek kriminologi terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengonsumsi minuman beralkohol, dengan fokus pada konteks Polres Gorontalo Kota. Rumusan masalah pertama mendalami tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Studi ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor kriminologis yang mungkin mempengaruhi perilaku tersebut, termasuk pengaruh lingkungan, keluarga, dan sosial. Rumusan masalah kedua mengeksplorasi upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh anak yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol, khususnya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota. Analisis difokuskan pada strategi pencegahan, deteksi, dan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggapi kasus-kasus tersebut. Selain itu, skripsi ini juga mengevaluasi keefektifan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat dalam menangani masalah ini. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian utama. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas kepolisian, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap situasi di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi tindak pidana penganiayaan oleh anak yang mengonsumsi minuman beralkohol, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan oleh pihak kepolisian.

**Kata Kunci:** kriminologi, tindak pidana penganiayaan, anak, minuman beralkohol, Polres Gorontalo Kota.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan minuman keras atau minuman beralkohol merupakan suatu kejahatan anak. Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang mengenai anak bukan hanya terhadap anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana, tetapi juga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sampai saat ini penyalahgunaan minuman keras oleh Anak relatif sangat sering terjadi di Kota Gorontalo.

Faktor penyebab seseorang mengkonsumsi alkohol adalah faktor individual/kepribadian individu (rasa kurang percaya diri, sifat mudah kecewa, rasa ingin tahu dan coba-coba, pelarian dari suatu masalah), faktor lingkungan (lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat).

Pada dasarnya penyalahgunaan alkohol sudah bukan lagi masalah individu, akan tetapi sudah termasuk masalah masyarakat dan bangsa. Penyalahgunaan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru di masyarakat. Banyak orang yang jika sudah di dalam pengaruh alkohol dan hilang kesadaran dan kehilangan kendali, akibatnya dapat menyebabkan terjadi pengekcoakan di kalangan masyarakat.

Disamping akibat yang ditimbulkan terhadap fisik/tubuh, minuman beralkohol akan berpengaruh juga pada perilaku yang sering minum minuman keras karena perasaan orang tersebut akan mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi agresif, apabila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi dan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.

Minuman beralkohol bukanlah awal seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana, karena dalam Minuman Beralkohol tersebut terkandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan dan kebusan daari otak, yaitu menyebabkan ketidakseimbangan mental dengan disertai gangguan pada tubuh dengan ciri-ciri antara lain merasa dirinya hebat, gembira lepas kontrol, moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, memandang sepele terhadap bahaya dan konsentrasi yang berkurang.

Mabuk termasuk klasifikasi pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang "Pelanggaran", dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun, apabila tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut

dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang pelanggaran dalam Buku III KUHP, justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk. Berdasarkan data 4 tahun terakhir yang didapatkan penulis di Polres Gorontalo Kota pada tahun 2018 terdapat 5 kasus, pada tahun 2019 naik menjadi 12 kasus serta pada tahun 2020 terdapat 9 kasus dan 2021 5 kasus.

Tabel 1.

**DATA KASUS ABH AKIBAT MINUMAN KERAS DI WILAYAH KOTA  
GORONTALO TAHUN 2018 S/D 2021**

NO	TAHUN	MASUK	SELESAI				PROSES	
			HAP II	SP 3	RJ	DIVERSI	LIDIK	SIDIK
1	2018	5	2	0	0	0	3	0
2	2019	12	5	1	2	1	2	1
3	2020	9	2	1	1	2	3	0
4	2021	5	1	0	1	1	1	1
	JUMLAH	31	10	2	4	4	9	3

Penulis mengangkat tinjauan kriminologi pada penelitian ini guna mengetahui faktor pemicu seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga melakukan tindak pidana serta dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dan bagaimana pertanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman beralkohol. Sebagaimana diketahui bersama, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknik dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

### Rumusan Masalah

Dari uraian masalah yang telah dibahas diatas tadi, maka permasalahan yang akan dijawab adalah Bagaimana Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian yuridis sosiologis melalui pendekatan kualitatif. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastakaan). Atas semua bahan, fakta dan laporan yang telah dikumpulkan oleh penulis, penulis memakai analisis data deskriptif. Analisis deskriptif yakni, penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut, data yang diperoleh dihubungkan dengan teori yang berlaku untuk mencapai kesimpulan dalam menuntaskan penelitian penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol adalah suatu masalah yang meresahkan masyarakat terutama jika melibatkan generasi muda, terkhusus yang berada di Kota Gorontalo yang dimana peredarannya sangat cepat kemasyarakat sehingga membuat keamanan masyarakat menjadi terancam yang mengakibatkan masyarakat menjadi waspada terhadap lingkungan sekitarnya dikarenakan keamanannya terganggu.

Tidak dapat disangkal bahwa alkohol adalah sebuah masalah, dan fakta bahwa ini adalah masalah telah memberikan tantangan yang signifikan bagi masyarakat serta memacu diskusi yang cukup intensif. Tidak diragukan lagi bahwa minuman beralkohol dapat memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat, tidak terkecuali minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggimaupun minuman beralkohol dengan kadar alkohol rendah. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan pada kesehatan masyarakat, meningkatkan insiden kejahatan, dan menyebabkan masalah lain yang terkait. Untuk mengetahui sejauh mana konsumsi minuman beralkohol di bawah umur telah menjadi masalah di Kota Gorontalo, berikut ini peneliti akan meneliti data yang telah dikumpulkan oleh Polres Gorontalo Kota selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2021. Karena alasan inilah peneliti memutuskan untuk menyajikannya dalam format tabel:

**Tabel 1.**  
**DATA KASUS ABH AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH**  
**KOTA GORONTALO TAHUN 2018 S/D 2021**

NO	TAHUN	MASUK	SELESAI				PROSES	
			HAP II	SP 3	RJ	DIVERSI	LIDIK	SIDIK
1	2018	5	2	0	0	0	3	0
2	2019	12	5	1	2	1	2	1
3	2020	9	2	1	1	2	3	0
4	2021	5	1	0	1	1	1	1
	JUMLAH	31	10	2	4	4	9	3

Sumber: Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan data yang telah peneliti lampirkan di atas dapat dilihat bahwa tiap tahun terjadi cukup banyak kasus ABH yang ditimbulkan oleh pengaruh minuman beralkohol di Kota Gorontalo dimana pada tahun 2018 terjadi 5 kasus, 2019 terjadi 12 kasus, 2020 terjadi 9 kasus, dan terakhir pada tahun 2021 terjadi 5 kasus. Oleh karena itu, menurut peneliti hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Sebelum masuk ketinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh ABH dikarenakan pengaruh minuman beralkohol. Menurut peneliti, perlu untuk terlebih dahulu untuk memahami dasar hukum pelarangan minuman beralkohol.

Dasar Hukum Pelarangan Minuman Beralkohol. Menurut peneliti, untuk membahas penelitian ini secara lebih komprehensif, maka penting untuk terlebih dahulu membahas terkait pelarangan minuman beralkohol yang terdapat dalam Pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 537, pasal 538, dan pasal 539 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup ketentuan yang membahas masalah pelanggaran yang melibatkan alkohol atau minuman keras, serta penyalahgunaan minuman keras (khamar).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa anak yang terlibat secara langsung sebagai pelaku tindak pidana maupun secara tidak langsung sebagai korban atau saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia sangat menekankan pada pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana melalui upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, keluarga korban dan pelaku, serta sistem peradilan. Fokusnya adalah untuk menemukan solusi yang adil yang

menekankan pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan. Sistem ini meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana.

Dari poin – poin di atas, menurut peneliti diperlukan cara untuk menghindari poin 1 dan 2. Diversi adalah prosedur yang mengalihkan penyelesaian kasus yang melibatkan anak di bawah umur dari sistem peradilan pidana tradisional. Hal ini diuraikan dalam pasal 5 UU SPPA. Dalam kasus tindak pidana, diversi harus dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilaksanakan melalui pengambilan keputusan kolaboratif antara konselor masyarakat, pekerja sosial profesional, korban dan/atau orang tua atau walinya, anak dan orang tua atau walinya, dan pihak-pihak lain yang berlandaskan pada kerangka kerja keadilan restoratif. Kesepakatan yang dihasilkan dari diversi dapat berupa beberapa bentuk, termasuk:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau jika prosedur diversi tidak menghasilkan kesepakatan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Proses peradilan pidana anak tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali dinyatakan secara tegas dalam UU SPPA. Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, semua pihak yang terlibat-termasuk pembimbing masyarakat, pekerja sosial, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, dan pemberi bantuan hukum lainnya-harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lingkungan rumah. Selain itu, sidang anak masih diadakan untuk anak di bawah umur jika tindak pidana dilakukan oleh mereka sebelum mereka berusia 18 tahun tetapi mereka masih kurang dari 21 tahun.

Segera setelah pihak berwenang menentukan bahwa seorang anak di bawah usia dua belas tahun telah melakukan atau diyakini telah melakukan kejahatan, maka pihak berwajib dapat memutuskan untuk mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; dan
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Jika anak di bawah umur ditahan untuk kepentingan penyelidikan, mereka harus ditempatkan di sel tahanan khusus anak tidak lebih dari dua puluh empat jam. Seorang anak di bawah umur hanya dapat ditahan jika mereka berusia 14 tahun atau lebih dan diyakini telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 7 tahun atau lebih. Periode pertama penahanan investigasi adalah tujuh (7) hari, dengan jaksa penuntut umum memiliki keleluasaan untuk memperpanjang hingga delapan (8) hari. Jumlah maksimum waktu yang dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri untuk memperpanjang perintah penahanan untuk kepentingan penuntutan adalah 5 hari, dan jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memerintahkan penahanan tidak lebih dari 5 hari. Hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan masa penahanan tidak lebih dari 10 hari jika masalah tersebut akan diperiksa di pengadilan. Ketua pengadilan negeri berwenang untuk memperpanjang masa penahanan tidak lebih dari 15 hari. Hakim banding berwenang untuk memberlakukan masa penahanan tidak lebih dari 10 hari untuk tujuan pemeriksaan di tingkat banding; namun, jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi tidak lebih dari 15 hari. Hakim kasasi berwenang untuk menetapkan penahanan paling lama lima belas (15) hari untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi. Ketua Mahkamah Agung berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut hingga dua puluh (20) hari.

Dari hal – hal yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara.

Selain dari pidana pokok di atas, terdapat juga pidana tambahan yang terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Pelatihan kejuruan akan menggantikan denda dalam kasus-kasus di mana hukum materiil mengatur hukuman kumulatif penjara dan denda. Hanya anak yang berusia di bawah empat belas tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Pasal 82 UU SPPA, kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS (paling lama satu tahun);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (paling lama satu tahun);
6. Pencabutan surat izin mengemudi (paling lama satu tahun); dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Jika situasi atau perilaku anak menimbulkan ancaman bagi masyarakat, mereka dapat dihukum penjara di LPKA. Seorang anak hanya dapat dipenjara untuk jangka waktu yang sama dengan setengah dari jangka waktu maksimum untuk orang dewasa. Jangka waktu maksimum yang dapat dijalani oleh anak di bawah umur di penjara adalah 10 tahun jika kejahatan yang mereka lakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Berkaca dari hal ini, maka kondisi dimana seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan serta di bawah pengaruh minuman beralkohol, maka pelaku anak di bawah umur dapat dipenjara untuk jangka waktu yang sama dengan setengah dari jangka waktu maksimum untuk orang dewasa.

Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Di bawah Umur yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol, berikut:

1. Faktor Internal

Pengaruh internal, khususnya mengenai karakteristik penindas atau orang yang ditindas yang menimbulkan tindak pidana penganiayaan, hal ini dapat dipahami sebagai berikut:

a. Perilaku Pelaku

Perilaku yang wajar, dapat diterima baik perilaku yang aneh, agresif, dan menyimpang adalah bagian dari perilaku manusia, yang dibentuk oleh pola

asuh, norma sosial, sejarah keluarga, dan faktor pribadi dan budaya lainnya. Bertindak dengan cara yang terutama ditujukan untuk memberi manfaat bagi individu lain dikenal sebagai perilaku sosial. Selain itu, Max Weber berpendapat bahwa perilaku seseorang dapat mempengaruhi masyarakat yang dapat menimbulkan masalah – masalah.

Menurut analisis peneliti terhadap data wawancara yang disajikan di atas, perilaku kekerasan dan antisosial pelaku dimotivasi oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk penggunaan alkohol, emosi yang kuat, ketersinggungan, dan kemarahan.

b. Dendam

Kejahatan penganiayaan dapat juga dimotivasi oleh balas dendam. Kata “dendam” sering kali dikaitkan dengan tindakan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan nyata. Dendam adalah emosi yang berkembang dari kebencian atau kemurkaan; biasanya dipendam dalam diam sampai keinginan untuk membalas dendam muncul. Kemarahan berasal dari kesempatan yang terlewatkan untuk membalas dendam atas luka di masa lalu yang disebabkan oleh kelambanan orang atau organisasi lain. Menurut bapak Nahrawi Kelo salah satu alasan mengapa orang mengambil tindakan sendiri adalah karena pembalasan dendam sering kali terjadi akibat kesalahpahaman yang berujung pada konflik.

c. Kurangnya kontrol dalam diri.

Kemampuan untuk dengan sengaja mengendalikan impuls seseorang untuk menyesuaikan perilaku seseorang dengan standar masyarakat dan mendapatkan penerimaan dari lingkungannya adalah apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang pengendalian diri. Definisi lain dari pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur reaksi seseorang sesuai dengan cita-cita, moralitas, standar masyarakat, dan tujuan jangka panjangnya. Terkait hal ini, bapak Nahrawi Kelo mengatakan bahwa “kemampuan kontrol seseorang yang telah berada di bawah pengaruh alkohol akan menurun, terlebih jika orang tersebut merupakan anak di bawah umur yang dimana ia belum memiliki kontrol diri yang baik.”

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelakunya, dan bukan dari dalam dirinya, dikenal sebagai faktor eksternal. Hal-hal seperti lingkungan, keadaan, cara hidup,

dan pola asuh seseorang juga berperan. Beberapa faktor eksternal yang mendukung pelaku tindak pidana penganiayaan saat berada di bawah pengaruh alkohol di Kota Gorontalo antara lain:

a. Lingkungan

Kejahatan penyalahgunaan alkohol di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh unsur sosial dan alam. Meskipun ini adalah kejahatan, masyarakat masih kurang peduli dan menganggap penuntutan tidak penting karena konsumsi alkohol. Menurut bapak Nahrawi Kelo meskipun Kota Gorontalo terkenal dengan istilah Serambi Madinah, namun tingkat konsumsi alkohol di Kota Gorontalo masih tergolong tinggi.

b. Kurangnya Kontrol Keluarga

Selanjutnya, menurut peneliti pengaruh sosial dan keluarga selama masa bayi memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian individu. Dalam hal mewariskan norma dan keyakinan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, unit keluarga adalah yang terpenting. Kepribadian seseorang seringkali dibentuk oleh keluarganya, oleh karena itu menjadi titik fokus sosialisasi bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, pola perilaku anak sebagian besar dibentuk oleh pengalaman mereka di dalam rumah. Dalam setiap struktur keluarga, terutama keluarga inti, keluarga memainkan peran penting. Sebagai mekanisme kontrol sosial, keluarga hadir untuk mengawasi tindakan setiap orang. Pentingnya pengawasan ini tidak dapat dilebih-lebihkan, pada wawancara peneliti dengan Aipda Nahrawi Kelo beliat menjelaskan bahwa institusi keluarga cenderung mengembangkan masalah dan dinamika yang ada, jika tidak ada kontrol masyarakat, dapat menimbulkan konsekuensi yang memberikan dampak buruk. Untuk menjaga semua orang dalam keluarga dalam kegiatan sehari-hari mereka, penting bagi anggota keluarga untuk diawasi dalam hal perilaku dan pertumbuhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol adalah adanya faktor internal yaitu perilaku pelaku,

dendam pribadi dan kurangnya kontrol dalam diri, dan juga adanya faktor eksternal yaitu kurangnya kontrol keluarga terhadap pelaku dan lingkungan tempat pelaku hidup dan bergaul.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Alam, A.S., & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Erasco
- Basuki, M. 2010. *Bahay Khamar dan Obat Terlarang*, Semarang: Aneka Ilmu
- Chozowi, Adam. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Press
- Darmawan, Steven. 2010. *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djunaidi, P. 2019. *Mengapa Minuman Keras Dilarang dalam Islam*, Sidoarjo: Amanah Citra
- Efendy, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Fajar, Mukhti., & Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Farid, A. Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gultom, Maidim. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk Keempat, Jakarta: Rineke Cipta
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pukap Indonesia
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Palembang : Noer Fikri
- Martha, Aroma Elmina. 2020. *Kriminologi : sebuah pengantar*. Buku Litera
- Moejatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIAKIBATKAN MENGGUNAKAN MINUMAN  
BERALKOHOL OLEH ANAK DARI ASPEK KRIMINOLOGI  
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

Pettanasse, Syarifuddin. 2011. *Mengenal Kriminologi*, Palembang: UNSRI

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press

Santoso, Topo. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja

Simatupang, Nursariani. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta

**Jurnal**

Bagus, Salit Ngurah., dkk. 2021. “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol*”. Volume 4. Nomor 1

Bakti, Yandri Setia. 2018. “*Differential Association Pada Remaja*”. Volume 5. Nomor 2.

Fikri. 2013. “*Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Volume 1. Nomor 2

Firman Umar, Irda. 2017. “*Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan*”. Volume 12. Nomor 1

Fitriani, Rini. 2016. “*Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak*”. Volume 2 Nomor 1

Maula, Lia Khikmatul., & Ari Yuniasti. 2017. “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol Pada Remaja*”. Volume 2. Nomor 2

Priangguna, Candra. 2015. “*Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol*”. Volume 5. Nomor 1

Putra, A., & Suryadinata, S. (2020). Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1).

Sari, Indah. 2019. “*Unsur Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan*”. Volume 10. Nomor 1

Solehuddin. 2013. “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi*”. Volume 3. Nomor 2

Yusuf, Bukhari. 2018. “*Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Operasional Kube*”. Volume 2. Nomor 2

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketegakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Data Kasus Pelaku Anak (2018-2021)**

Polres Gorontalo Kota

**Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lts51586721deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>

# Tindak Pidana Penganiayaan yang Diakibatkan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 [www.neliti.com](http://www.neliti.com) 3%  
Internet Source

2 Submitted to Universitas Sebelas Maret 2%  
Student Paper

3 [library.umy.ac.id](http://library.umy.ac.id) 2%  
Internet Source

4 [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co) 2%  
Internet Source

5 [fh.unsoed.ac.id](http://fh.unsoed.ac.id) 2%  
Internet Source

6 [repository.unja.ac.id](http://repository.unja.ac.id) 1%  
Internet Source

7 [jurnal.unissula.ac.id](http://jurnal.unissula.ac.id) 1%  
Internet Source

8 Submitted to Universitas Pelita Harapan 1%  
Student Paper

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

9	Internet Source	1 %
10	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1 %
11	repository.unjaya.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
13	misaelandpartners.com Internet Source	1 %
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
15	journal.unisan.ac.id Internet Source	1 %
16	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	1 %
18	adoc.pub Internet Source	1 %
19	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On